

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN KEJAKSAAN MENURUT PASAL 110 DAN 138 KUHP¹

Oleh : Arwingsyah Putra Napitu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dan bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana apabila hasil penyidikan POLRI tidak diterima Kejaksaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan, di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya. 2. Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak Diterima Kejaksaan dilakukan dengan Pra-penuntutan dan Pemeriksaan Tambahan dengan melengkapi berkas perkara dilakukan dengan memperhatikan hal-hal kelengkapan syarat materil dan formil berkas perkara, bukti permulaan yang cukup dengan prinsip saling koordinasi, asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dan diferensiasi fungsional.

Kata kunci: Penyidik, Kejaksaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan polisi sebagai dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang atau *police as the gate keepers* yaitu kekuasaan yang ada (*Police Discretion*). Dalam hal ini merupakan awal mula dari proses

pidana, polisi berwenang menentukan siapa yang patut disidik, tertangkap dan yang di tahan. Penuntut umum baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan dari penyidik. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Jadi, antara tugas kepolisian dan tugas penuntut umum satu sama lain ada kaitannya. Kaitan tersebut yakni di mana hasil penyidikan oleh polisi akan mempengaruhi dakwaan yang dibuat jaksa. Dengan kata lain, ada keterpaduan antara polisi dan jaksa dalam proses peradilan sebelum dijatuhkan penetapan dari proses peradilan pidana (*non-adjukasi*).³

Sebagai subsistem dari subtransi hukum, KUHP menjadi pedoman umum yang dijadikan landasan bekerjanya sistem peradilan pidana oleh lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan. Dalam hal hubungan lembaga penegakan hukum berdasarkan kewenangan masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegak hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian sementara penuntut umum sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi miskoordinasi sehingga berpengaruh terhadap proses penuntutan yang menjadi kewenangan Kejaksaan, karena keberhasilan dalam melakukan penuntutan tergantung dari hasil penyidikan yang tepat dan dukungan alat bukti yang cukup.⁴

Tujuan pemeriksaan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka pengadilan. Apabila penyidik berpendapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Roy Ronny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101215

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2016, hal 128.

⁴ <http://s-rijanto.blogspot.co.id/2012.12/hubungan-antara-lembaga-penegak-hukum.html>. Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2016, Jam 19:30.

pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal perundang-undangan yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Akan tetapi lengkapnya berita acara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik.⁵

Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik, sesuai dengan Pasal 139 KUHAP menjelaskan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁶

Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam secepatnya membuat surat dakwaan.⁷

Dalam hal penuntut umum berpendapat dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo Pasal 138 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.⁸

Dalam praktek, dalam penegakan hukum sering dijumpai permasalahan mengenai sering dijumpai penyerahan SPDP disertai dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama, hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa mana bisa penyidikan telah selesai dilakukan dan harus

kepada penuntut umum vide Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pada waktu itu bersamaan dikeluarkannya SPDP. Hal sebaliknya tidak berlaku bagi penyidik yang seharusnya setelah 14 hari setelah menerima pengembalian berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum harus kembali, namun sering kali penyidik tidak mengirim kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Contoh kasus perdata yang dipidanakan sehingga berkas perkara bolak balik tidak bisa ketemu dan tidak dapat memberikan petunjuk untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).⁹

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penulisan untuk mengkaji terkait judul skripsi ini yang berjudul **“Kajian Terhadap Hubungan Penyidik POLRI dan Kejaksaaan Menurut Pasal 110 dan 138 KUHAP”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaaan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana?
2. Bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana apabila hasil penyidikan POLRI tidak diterima Kejaksaaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian (Penyidik POLRI) dengan Kejaksaaan dua instansi penegak hukum yang

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 15, Jakarta, 2014, hal 355.

⁶ Lihat Pasal 139 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁷ *Ibid*, Lihat Pasal 140 ayat (1).

⁸ *Ibid*, Lihat Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo Pasal 138 ayat (2).

⁹ <http://s-riyanto.blogspot.co.id.2010/2/hubungan-antara-lembaga-penegakan-hukum.html>. Diakses Pada Tanggal 27 08 2016, Jam 16:31.

dimiliki hubungan fungsional sangat erat. Keduanya seharusnya dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Akan tetapi dalam prakteknya sering miskoordinasi sehingga berpengaruh terhadap melakukan penuntutan tergantung dari hasil penyidikan yang tepat dan dukungan alat bukti yang cukup. Adapun hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaan dalam hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2) KUHAP.
- c. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk dan wajib melengkapinya dengan melakukan penyidikan tambahan Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan. Memberitahukan hal itu kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberitahukan turunan surat ketetapan kepada penyidik Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP.
- f. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik Pasal 143 ayat (3), demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik Pasal 144 ayat (3) KUHAP.
- g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara

dan menghadapkan terdakwa, saksi/ ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa hubungan penyidik POLRI dengan Kejaksaan terjadi ketika penyidik melakukan penyidikan dan memberitahukan ke Kejaksaan, maka harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sehingga sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Dalam praktek, pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman masih sering ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut dalam penegakan hukum sering dijumpai permasalahan mengenai penyerahan SPDP disertai dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama, hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa mana bisa penyidikan telah selesai dilakukan dan harus kepada penuntut umum Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada waktu itu bersamaan dikeluarkannya SPDP. Hal sebaliknya tidak berlaku bagi penyidik yang seharusnya setelah 14 hari menerima pengembalian berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum harus kembali, sering kali penyidik tidak mengirim berkas perkara kepada penuntut umum dan kondisi ini tidak ada konsekuensi bagi penyidik sehingga penyelesaian berkas perkara semakin lama, dalam hal bolak balik berkas perkara tidak bisa ketemu dan tidak dapat memberikan petunjuk untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).¹¹

B. Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak Diterima Kejaksaan

Penyelesaian perkara pidana apabila hasil Penyidikan POLRI tidak diterima Kejaksaan dilakukan sebagai berikut:

a. Pra-penuntutan

Berdasarkan wewenang Penuntut umum dalam Pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa mengadakan prapenuntutan apabila ada

¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

¹¹ <http://s-riyanto.blogspot.co.id/2012/12/hubungan-antara-lembaga-penegakan-hukum.html>. Diakses pada Tanggal 27 08 2016, Jam 16:31.

kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.¹²

Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:¹³

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dengan demikian dalam prakteknya prapenuntutan bukan saja hanya terbatas kepada wewenang mengembalikan hasil penyidikan tetapi meliputi tiga hal yaitu:

- a. Penelitian terhadap berkas perkara.
- b. Penelitian terhadap tersangka termasuk administrasi.
- c. Penelitian terhadap barang bukti termasuk administrasinya.¹⁴

Penjelasan Pasal 8 mencantumkan "cukup jelas" akan tetapi jika dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada lampirannya bidang penyidikan dimuat penjelasan lebih lanjut yang dihubungkan dengan Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta Pasal 138 ayat (2) KUHAP bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, kemungkinan selalu terbuka timbulnya permasalahan yang sebenarnya tidak perlu yaitu dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa

terjadi bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Dengan kata lain, selama hasil penyidikan dari penyidik belum dapat menyakinkan penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan berapa kali berkas perkara tersebut mengalami bolak balik.¹⁵

Selanjutnya perlu diperhatikan lebih lanjut pada huruf a lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia di atas bahwa keadaan demikian jelas tidak menguntungkan tersangka. Karena tidak ada satu kesatuan yang memberikan pembatasan berapa kali dapat dikembalikan tetapi dikaitkan dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi seseorang haruslah ada suatu kriteria pembatasan. Sehingga dengan demikian baik secara hukum maupun atas dasar perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, tindakan pengembalian itu dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ketentuan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut antara lain mencantumkan yang bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP di mana dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi penyidikannya sesuai dengan petunjuk penuntut umum.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-401/E/9/93/ tentang Perihal Pelaksanaan tugas Prapenuntutan Nomor 3 menjelaskan bahwa:

- Penerimaan berkas perkara tahap pertama
 - a. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam register penerimaan berkas perkara tahap pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6. Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan pada:

¹² *Ibid*, Lihat Pasal 14 huruf b.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Cet. 1, Jakarta, 1995, hal 10.

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Perkara Pidana Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta, 2011, hal 2.

¹⁶ *Ibid*, hal 4.

1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin/ persetujuan ketua pengadilan. Di samping itu penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal perlu diteliti pula segi kualitas, kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Kelengkapan materil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materil antara lain:
 - Apa yang terjadi (Tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar).
 - Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (Tersangka, saksi-saksi/ ahli).
 - Bagaimana perbuatan itu dilakukan (Modus operandi).
 - Di mana perbuatan dilakukan (Locus delicti).
 - Bilamana perbuatan dilakukan (Tempus delicti).
 - Akibat apa yang ditimbulkan (Ditinjau secara victimologis).
 - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (Motivasi yang mendorong pelaku). Kelengkapan materil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.¹⁷

Agar pra-penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil, kiranya diperhatikan faktor-faktor tertentu yang pada pokoknya yakni:

1. Pembinaan hubungan kerja sama antara penyidik dengan penuntut umum baik sebelum atau sesudah pemberitahuan penyidikan kepada

penuntut umum. Pembinaan hubungan kerja sama dan koordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan baik mengenai tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandir berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum.

2. Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidikan, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda sitaan/ barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan faktor-faktor yang dinilai perlu.
3. Apabila jaksa peneliti berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk yang terperinci.¹⁸

b. Pemeriksaan Tambahan

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa:¹⁹ Dalam melakukan penuntutan jaksa melakukan pra-penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa:²⁰ Kemungkinan Kejaksaan melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan

¹⁷ Lihat Nomor 3 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-401/E/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013, hal 62.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁰ *Ibid*, Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e.

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan Pasal 110 dan 138 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan prinsip koordinasi.
4. Prinsip diferensiasi fungsional dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.²¹

Dalam hal hasil penyidikan POLRI belum lengkap atau tidak diterima Kejaksaan, berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapi penyidikan. Dalam petunjuk penuntut umum itu, diuraikan hal-hal yang harus dilakukan penyidik. Umpamanya harus dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka ataupun saksi maupun ahli. Dalam petunjuk tersebut harus diperinci tentang materi dan arah/ tujuan pemeriksaan tersebut. Atau dapat pula petunjuk itu berupa penerapan pasal-pasal pidana tertentu, yang sifatnya menambah, merubah atau menyempurnakan pasal-pasal pidana yang telah dipersangkakan oleh penyidik sebelumnya.²²

Petunjuk penuntut umum kepada penyidik tersebut, harus disusun secara jelas dan rinci. Maksud pemberian petunjuk itu, ialah hasil penyidikan dapat menyediakan dasar-dasar penuntutan yang akan dilakukan penuntut umum dalam perkara tersebut. Dengan kata

lain, petunjuk tersebut dimaksudkan agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan guna menyediakan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka atas perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya.²³

Mengenai petunjuk terdapat dalam alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Pasal 183 ayat (1) Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa:²⁴

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa:²⁵

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa:²⁶

(1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Biasanya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

²³ *Ibid*, hal 307.

²⁴ Lihat Pasal 183 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

²⁵ *Ibid*, Lihat Pasal 184 ayat (1).

²⁶ *Ibid*, Lihat Pasal 188 ayat (1) dan (2).

²¹ *Ibid*, Lihat Pasal 138 ayat (2).

²² Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1991, hal 306.

1. Kelengkapan dari peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana artinya apakah pasal yang disangkakan oleh penyidik sudah sesuai dengan peristiwa pidana tersebut atau belum, atau apakah unsur-unsur dari pasal yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban tersangka sudah terpenuhi atau tidak.
2. Kelengkapan sehubungan dengan tersangka, maksudnya adalah apakah tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu satu orang atau lebih dari satu orang. Apabila yang disangka melakukan tindak pidana itu lebih dari satu orang biasanya penyidik mengajukan secara bersama berkas ke Jaksa Penuntut Umum.
3. *Locus delicti* dan *tempus delicti*, jaksa penuntut umum juga memberikan petunjuk mengenai masalah *locus delicti* dan *tempus delicti* apakah sudah sesuai atau tidak dengan fakta yang sesungguhnya.²⁷

Pengalaman dalam praktek menunjukkan, bahwa pelaksanaan konsultasi sangat bermanfaat bagi kelancaran penanganan perkara. Kemanfaatan yang diperoleh dengan terlaksananya konsultasi tersebut antara lain adalah:

- a. Pada umumnya berkas perkara yang diterima dari penyidik sudah dalam keadaan lengkap karena sejak dini melalui konsultasi itu penuntut umum telah mengarahkan penyidikan peletakan dasar-dasar penuntutan.
- b. Keadaan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum dapat dihindarkan setidaknya-tidaknya dapat ditekan seminim mungkin.
- c. Pelaksanaan konsultasi tersebut di samping akan mengurangi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum dalam hal tersebut akan dapat menggalang terciptanya hubungan kerja positif yang bersifat koordinasi fungsional-instansional antara kedua instansi penegak hukum.
- d. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam tahap penyidikan, akan ditanggulangi bersama oleh penyidik dan penuntut umum.

- e. Dari segi teknis profesionalisme mereka akan sama-sama memperoleh keuntungan karena dengan sendirinya dilaksanakan konsultasi tersebut dengan sendirinya mereka akan saling mengenal sifat dan hakikat pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan dan dengan pelaksanaan konsultasi, penuntut umum akan mendapat kemudahan dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan. Karena sejak dini penuntut umum telah memperoleh gambaran tentang tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik.²⁸

Untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan POLRI diterima Kejaksaan atau P-21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) maka harus memenuhi syarat formil dan materil yang harus dilengkapi oleh suatu berkas perkara atau hasil penyidikan POLRI, berisi keterangan tentang ada tidaknya data dan fakta yang merupakan kelengkapan berkas perkara tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan, di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya.
2. Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak Diterima Kejaksaan dilakukan dengan Pra-penuntutan dan Pemeriksaan Tambahan dengan melengkapi berkas perkara dilakukan dengan memperhatikan hal-hal kelengkapan syarat materil dan formil berkas perkara, bukti permulaan yang cukup dengan prinsip saling

²⁷ C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Cet. 1, Bandung, 2013, hal 45.

²⁸ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1991, hal 309.

koordinasi, asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dan diferensiasi fungsional.

B. Saran

1. Supaya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kualitas kinerjanya serta hubungan/ koordinasi dalam menangani tindak pidana, tanpa ada rasa keegoisan, tidak saling menyalahkan atau lempar bola serta saling merasa paling benar dalam proses penyelesaian tindak pidana dan tidak tebang pilih kasus sehingga sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan cepat, biaya ringan dan sederhana.
2. Dalam proses penyelesaian perkara pidana apabila hasil penyidikan POLRI yang tidak diterima Kejaksaan, maka penulis memberi saran bahwa dari segi undang-undang kiranya ada perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, ada konsekuensi apabila Penyidik POLRI dan Kejaksaan tidak menerima atau tidak menindaklanjuti proses penyelesaian penyidikan POLRI sehingga proses peradilan dilakukan dengan cepat, ringan dan biaya sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- AL. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 8, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2016.
- C. Djisman Samosir, *Segenggam Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Cet. 1, Bandung, 2013.

Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1991.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2016.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta, 2011.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 15, Jakarta, 2014.

Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya-Upaya Hukum*, Gramedia Widiasarana, Cet. 1, Jakarta, 1995.

R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dengan Penjelasan dan Komentar KUHAP)*, Politeia, Cet. 1, Bogor, 1983.

Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Cet. 1, Malang, 2015.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Cet. 1, Bogor, 1982.

Ratnul Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Cet. 1, Jakarta, 1986.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet. 15, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

UUD RI 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas Perubahan Nomor 27 Tahun 1983

*tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana*

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01.
07. 03 Tahun 1982 *tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana*

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Nomor B-401/E/1993 *tentang Pelaksanaan
Tugas Prapenuntutan.*

Sumber Refrensi Lain:

- <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>.
Diakses Pada Tanggal 29 08 2016, Jam 17:31.
- <http://sites.google.com/site/mediatipikor/pengertian-spremasi-hukumdan-penegakan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 09 09 2016, Jam 12:15.
- <http://pengacarasemarang.blogspot.co.id.2013/05/proses-dan-mekanisme-penyelesaian.html>, Diakses Pada Tanggal 29 08 2016, Jam 16:51.
- <http://hairinarina.blogspot.co.id/2015/08/penuntutan-oleh-penuntut-umum-dalam.html>,
Diakses Pada Tanggal 09 09 2016, Jam 12:02.
- <http://po-box2000.blogspot.co.id/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html>,
Diakses Pada Tanggal 09 09 2016, Jam 12:05.
- <http://s-riyanto.blogspot.co.id/2012/2/hubungan-antara-lembaga-penegakanhukum.html>. Diakses Pada
Tanggal 27 08 2016, Jam 16:31
- <http://gabebhara.blogspot.co.id/2012/08/keterpaduan-penyidik-polri-danjaksa.html>,
Diakses Pada Tanggal 29 09 2016, Jam 16:51.